



**KEPUTUSAN REKTOR  
UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA**

**Nomor : 156 /UN43/KPT.OT.00/2022**

**Tentang**

**TIM PENYUSUN NASKAH AKADEMIK ORGANISASI DAN TATA KERJA (OTK)  
UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA TAHUN 2022**

REKTOR UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA,


- Menimbang : a. bahwa untuk mendukung pengembangan dan penataan kelembagaan dalam struktur organisasi sesuai dengan asas efisiensi, efektifitas dan akuntabilitas, perlu penataan unit organisasi, keadaan saat ini yang terdiri atas keadaan kelembagaan, sumber daya, kegiatan unit penunjang akademik, dan permasalahan yang dihadapi Universitas Sultan Ageng Tirtayasa;
- b. bahwa untuk menindaklanjuti Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke dalam Jabatan Fungsional, perlu adanya perubahan pada Organisasi dan Tata Kerja di Lingkungan Universitas Sultan Ageng Tirtayasa;
- c. bahwa untuk keperluan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b di atas, perlu ditetapkan Tim Penyusun Naskah Akademik Organisasi dan Tata Kerja (OTK) Universitas Sultan Ageng Tirtayasa tahun 2022 dalam suatu Keputusan Rektor.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor : 74 tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor : 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
5. Peraturan Pemerintah Nomor : 4 tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor : 57 tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;
6. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024;
7. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor : 32 Tahun 2001 tentang Pendirian Universitas Sultan Ageng Tirtayasa;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 29 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Sultan Ageng Tirtayasa;
9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor : 17 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Sultan Ageng Tirtayasa;
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;

11. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 129/PMK.05/2020 tentang Pedoman Pengelolaan Badan Layanan Umum;
12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke dalam Jabatan Fungsional;
13. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 60/PMK.02/2021 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2022;
14. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 1/KMK.05/2012 tentang Penetapan Universitas Sultan Ageng Tirtayasa sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan PK-BLU secara penuh;
15. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor : 29290 / M / KP /2019 tentang pengangkatan Dr. H. Fatah Sulaiman, ST., MT. sebagai Rektor Universitas Sultan Ageng Tirtayasa periode 2019 - 2023.

### **M E M U T U S K A N**

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA TENTANG TIM PENYUSUN NASKAH AKADEMIK ORGANISASI DAN TATA KERJA (OTK) UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA TAHUN 2022.
- KESATU : Penetapan Saudara yang nama-namanya tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini sebagai Tim Penyusun Naskah Akademik Organisasi dan Tata Kerja (OTK) Universitas Sultan Ageng Tirtayasa tahun 2022.
- KEDUA : Segala pengeluaran yang menyangkut penetapan penyelenggaraan kegiatan ini dibebankan pada anggaran DIPA Universitas Sultan Ageng Tirtayasa tahun 2022.
- KETIGA : Setelah berakhirnya kegiatan ini, Tim segera menyampaikan laporan pertanggung jawaban secara tertulis kepada Rektor.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Serang  
Pada tanggal 1 Maret 2022  
Rektor,

  
H. FATAH SULAIMAN  
NIP. 196810062001121002




LAMPIRAN

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA  
NOMOR : 156 /UN43/KPT.OT.00/2022  
TENTANG  
TIM PENYUSUN NASKAH AKADEMIK ORGANISASI DAN TATA  
KERJA (OTK) UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA TAHUN  
2022

**TIM PENYUSUN NASKAH AKADEMIK ORGANISASI DAN TATA KERJA (OTK)  
UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA TAHUN 2022**

Pengarah : Prof. Dr. Ir. H. Fatah Sulaiman, S.T., M.T.  
Ketua : H. Kurnia Nugraha, S.T., M.T.  
Sekretaris : Deden Hery Hermawan, S.E., M.M.  
Anggota : 1. Dian Kusumawati, S.E., M.Si.  
2. Enjang Dudi Suandi, S.Ag.  
3. Muhriji, S.E., M.M.  
4. Hj. Tati Rahmawati, S.E., M.M.  
5. Dr. Aan Hendrayana, S.Si., M.Pd.  
6. Udin Haerudin, S.E., M.M.  
7. Irfan Mulyana, S.E.  
8. Agus Tiryana, S.Pd., M.Pd.  
9. Bimbim Budianto, S.H.  
10. Neneng Kholis Yuliansa, A.Md.  
11. Baiti Khasanah, A.Md.Kom.  
12. Hendra Hermawan, S.E.

Ditetapkan di Serang  
Pada tanggal 1 Maret 2022  
Rektor,



H. FATAH SULAIMAN  
NIP. 196810062001121002